



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I
JALAN RAYA BANDARA JUANDA NOMOR 39, DESA SEMAMBUNG, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8675356; FAKSIMILE (031) 8675335; LAMAN www.beacukaijatim1.com
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kwbcjatim1@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-6/WBC.11/2024

Yth. : Seluruh Kepala KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur I
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Data Piutang Perpajakan di Lingkungan Kanwil DJBC Jawa Timur I Periode Semester II T.A. 2023
Tanggal : 2 Januari 2024

Sehubungan dengan nota dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-2/BC.11/2024 tanggal 02 Januari 2024 hal Penyampaian Evaluasi Pengelolaan serta Permintaan Data Piutang Perpajakan di DJBC periode Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan ketentuan terkait dengan kegiatan validasi data piutang DJBC yang terdapat pada :
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - b. Surat Edaran Bersama SE-5/BC/2018 dan SE-1/KN/2018 tentang Mekanisma Rekonsiliasi dan Pelaporan Piutang Negara Yang Telah Diserahkan Pengurusannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/Panitian Urusan Piutang Negara (SE-5), kepada KPPBC untuk melakukan rekonsiliasi data piutang dengan KPKNL minimal tiap semester pada bulan Januari dan Juli (untuk KPPBC yang memiliki data piutang outstanding dengan status piutang dilimpahkan ke KPKNL (SP3N)).
 - c. Surat Edaran SE-17/BC/2019 tentang Penatausahaan dan Penyajian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (SE-17), Kertas Kerja UKPP (Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan) disampaikan oleh Kantor Wilayah DJBC kepada Direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penatausahaan pengembalian.
2. Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan piutang oleh KPPBC, antara lain :
 - a. Memasukan data piutang ke CEISA Perbendaharaan **paling lambat 1 (satu) hari kerja** setelah terbitnya Dokumen Sumber (PER-23 Pasal 7 ayat 2).
 - b. Pencatatan nilai Piutang Bea Masuk Tambahan dan bunga (PER-23 Pasal 6 ayat 1).

- c. Proses rekonsiliasi piutang yang dilimpahkan dengan KPKNL untuk periode 2023 **dilakukan paling lambat pada bulan Januari 2024** (SE-17).
 - d. Melengkapi "Status Piutang" (belum jatuh tempo, surat teguran, surat paksa, SP3N, dll) pada Kertas Kerja Piutang untuk akurasi dalam perhitungan piutang.
3. Untuk keperluan penyusunan laporan data piutang Kanwil DJBC Jawa Timur I Periode Semester II T.A. 2023, diminta kepada Saudara untuk dapat menyampaikan data-data kepada kami diantaranya :
- a. Kertas Kerja Piutang KPPBC periode Tahun 2023.
 - b. Kertas Kerja Pengembalian KPPBC periode Tahun 2023.
 - c. Kertas Kerja UKPP KPPBC periode Tahun 2023.
 - d. Rekapitulasi barang sitaan atas pelaksanaan penagihan piutang perpajakan yang sudah dinilai, namun belum dilakukan lelang periode Tahun 2023.
 - e. Berita Acara Rekonsiliasi Piutang dengan KPKNL (bagi KPPBC yang memiliki saldo piutang yang penagihannya dilimpahkan ke KPKNL) periode Tahun 2023.
4. Mengingat pentingnya data tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan kepada kami paling lambat **Kamis, 11 Januari 2024**, melalui nota dinas dan/atau pada tautan <https://heylink.me/RekonPiutangBCJatimI-SMT2-2023>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Untung Basuki

